



Hadis Dan Politik: Kebijakan Taqlil al-Riwāyah pada Masa Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar Bin al-Khattāb

Ahmad Amin *

Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang
email: nqmufty08@gmail.com

Edi Safri

UIN Imam Bonjol Padang
email : edisafri@uinib.ac.id

Luqmanul Hakim

UIN Imam Bonjol Padang
email: luqmanulhakimidrus@gmail.com

***Abstract:** There were differences of attitudes taken by the caliphs Abu Bakr al-Siddiq and Umar bin al-Khattab in the narration of the hadith, as compared to those carried by the Prophet Muhammad. In his time, the Prophet (SAW) invited and motivated the Companions to narrate the hadith to others. But the caliphs Abu Bakr al-Siddiq and Umar bin al-Khattab carried out a different policy between the obligations of the Companions to tighten the narrations of the traditions of the Prophet SAW or called taqlid al-riwayah. The paper aims to discuss taqlid al-riwayah policy based on background, forms, and objectives. They were related to the policy and bring up the positive and negative of the application of the policy to the development of hadith in the aftermath. The results of the study found that there were political and social factors that cause policies to be taken. They oppose politics, oppose false prophets, the number of people who apostatize, and do not run Islamic law with kaffah, exchanging friends who gave false traditions. The taqlid al-riwayah policy takes various forms. They are to reduce narration, strictness (tatsabbut) in accepting competition, punishing and renewing friends who had multiply the narration of traditions. The traditions of the Prophet Muhammad were from mistakes and falsification. Besides, this policy also opposes the development of traditions, both regarding the positive, preserved, authenticity and quality of the traditions of the Prophet SAW and also does not violate false traditions (maudhu') among Muslims. It is also free of negative impacts. According to part of the distribution and the list of traditions, the Prophet (PBUH), the lively discussion of hadith meanings and the delay in the process of codifying the traditions of the Prophet PBUH.*

***Keyword:** Taqlid al-Riwayah, Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin al-Khattab*

***Corresponding Author**

(P-ISSN: 2685-1547; E-ISSN: 2685-1555)

Pemalink: DOI: <https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i1.1283>

Available on <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/mashdar>

PENDAHULUAN

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Oleh karena itu, Nabi SAW menganjurkan

umatnya, khususnya para sahabatnya untuk menjaga hadis-hadis dengan cara meriwayatkannya, sebagaimana perintah Nabi SAW kepada para sahabatnya yang tergambar dalam

hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abdullah ibn 'Amr bin 'Ash, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنِّي بِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ ۖ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ »¹

Artinya: Dari Abdullah bin 'Amr bahwa Nabi SAW bersabda: "Sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka".

Mengenai perintah meriwayatkan hadis ini, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Bakrah disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ²

Artinya: Dari Abu Bakrah, bahwa Nabi SAW menyebutkan: "Sesungguhnya darah dan hartamu,

Muhammad berkata; menurutku beliau mengatakan, "dan kehormatanmu adalah haram atasmu sebagaimana haramnya harimu ini di bulan ini. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir." Dan Nabi berkata, "Benarlah Rasulullah seperti apa yang disabdakannya, 'Bukankah aku telah menyampaikannya? 'beliau ulangi hingga dua kali.

Dari hadis-hadis dan penjelasan di atas sangat jelas bahwa Nabi SAW memberikan perhatian yang sangat tinggi kepada penyebaran dan periwayatan hadis-hadisnya. Tidak hanya dengan cara memerintahkan, tetapi Nabi juga memotivasi dengan cara mengapresiasi dan mendoakan orang yang menyampaikan dan meriwayatkan hadis-hadisnya demi sampainya risalah Islamiyah yang dibawanya.

Pada zaman *Khulafa' al-Rasyidin* khususnya pada masa Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar bin al-Khatthab, kedua khalifah ini mengambil kebijakan yang tidak populer dan cenderung bertentangan dengan kebijakan yang dilakukan pada masa Nabi SAW, yaitu kebijakan untuk melakukan *taqlil al-riwayah*, yakni kebijakan pengetatan periwayatan hadis-hadis Nabi SAW agar tidak diriwayatkan secara bebas sehingga terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan.

Pasca wafatnya Nabi SAW, Abu Bakar dan sahabat yang lain tidak setuju dengan penukilan atau periwayatan hadis secara bebas sehingga menyebabkan para perawi

¹ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbah al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, vol. 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 145.

² Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbah al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, vol. 1 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 35.

hadis tidak bisa dengan bebas menukil hadis-hadis yang telah mereka dapatkan di zaman Nabi SAW. Bahkan sebagian hadis yang telah ditulis pada masa hidup beliau, dilenyapkan dan dibakar.³ Sebagaimana riwayat:

قالت عائشة جمع ابى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت خمسمائة حديث فبات ليلته يتقلب كثيرا قالت فغمنى فقلت أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك ● فلما اصبح قال أى بنية هلمى الاحاديث التى عندك فجيئته بها فدعا بنار فحرقها ● فقلت لم احرقها ● قال خشيت ان اموت وهى عندى فيكون فيها احاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ولم يكن كما حدثنى فاكون قد نقلت ذلك.⁴

Artinya: Aisyah menyatakan bahwa Abu Bakar telah mengumpulkan lima ratus hadis. Lalu ia tidur dengan gelisah. Maka Aisyah bertanya, apakah ayah sedang sakit atau ada sesuatu? pagi harinya, Abu Bakar menyuruh Aisyah untuk mendatangkan hadis yang ada padaku, setelah itu aku menyerahkannya lalu ia membakarnya. Lalu saya bertanya, kenapa ayah membakarnya? Menjawab pertanyaan Aisyah, Abu Bakar berkata bahwa ia takut jika dia wafat dan catatan tersebut masih ada, dan di dalamnya terdapat hadis-hadis dari seorang yang aku percayai, padahal itu tidak seperti yang beliau sampaikan kepadaku, maka berarti aku telah menyebarluaskannya.

Berkaitan dengan hal ini, Abu Bakar pernah mengumpulkan manusia serta memerintahkan untuk tidak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW secara bebas, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Tazkirat al-Huffazh* karya Imam al-Dzahabi (w.748 H):

أن أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافاً ● فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً ● فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه °.

Artinya: "Bahwa Abu Bakar mengumpulkan manusia dan berkata kalian adalah orang-orang yang disampaikan hadis dari Rasulullah dan kalian berbeda pendapat tentangnya, dan orang-orang setelah kalian akan semakin banyak perbedaannya, maka janganlah kalian meriwayatkan hadis sedikitpun, dan siapa yang bertanya kepada kamu, jawablah di antara kita telah ada kitabullah, maka halal untukmu apa yang telah dihalalkannya, dan haram bagimu apa yang telah diharamkannya".

Dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar bin al-Khatthab menunjukkan sikap yang lebih keras dari Abu Bakar. Ibnu Qutaibah menulis bahwa Umar sangat tidak menyukai orang yang banyak meriwayatkan hadis atau orang yang membawa kabar tentang hukum tanpa disertai saksi atas hadis yang dibawanya. Ia memerintahkan para sahabat untuk sedikit meriwayatkan hadis agar masyarakat luas tidak dengan leluasa meriwayatkannya

³ Muhammad Musthafa Azami, *Dirasat Fi Al-Hadits Al-Nabawi Wa Tarikh Tadwinih* (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1980), 92.

⁴ Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad Al-Dzahabi, *Kitab Tadzkirat Al-Huffaz*, vol. 1 (Beirut: Darul Kitab Al-'Ilmiyyah, 1958), 5.

⁵ ibid. Al-Dzahabi, 1:7.

kepada yang lain.⁶ Al-Darimi (w.255 H) dalam kitabnya *al-Musnad al-Jami' li al-Darimi* menyatakan bahwa Umar memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan *taqlil al-riwayah*.

Selain itu, Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, pernah ditanya oleh Abu Salamah apakah ia banyak meriwayatkan hadis di masa Umar, sebagaimana riwayat:

عن أبي هريرة وقلت له أكنت تحدث في زمان عمر هكذا قال لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته⁷

Artinya: Dari Abu Hurairah dan aku bertanya apakah engkau sering meriwayatkan hadis di zaman Umar? Ia berkata: "Sekiranya aku meriwayatkan hadis di masa Umar seperti aku meriwayatkan kepadamu, niscaya Umar akan mencambukku dengan cambuknya."

Dari riwayat-riwayat dan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Abu Bakar dan Umar ketika menjadi khalifah membuat kebijakan yang tampak bertolak belakang dengan kebijakan yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika menjadi pemimpin umat. Abu Bakar dan Umar memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan *taqlil al-riwayah* dengan cara melarang menukil, menulis hingga meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW padahal Nabi selama hidupnya memerintahkan hal yang

demikian. Mereka juga memberi tekanan dan membatasi para sahabat untuk memperbanyak periwayatan.

Setelah diperhatikan secara seksama, menurut penulis, kebijakan *taqlil al-riwayah* ini menimbulkan masalah, karena khalifah telah mengambil kebijakan yang secara *zahir* bertentangan dengan kebijakan Nabi SAW semasa hidupnya, yakni memerintahkan dan memotivasi para sahabatnya untuk meriwayatkan hadis-hadisnya kepada yang lain. Padahal sama-sama diketahui bahwa para sahabat adalah orang yang sangat patuh kepada Nabi SAW, dengan selalu mengikuti perintah dan sunnah-sunnah Nabi secara total dan berjalan sesuai petunjuk yang diajarkannya selama ini.

Selain itu kebijakan *taqlil al-riwayah* ini juga akan berdampak lebih luas, karena akan menyebabkan melambatnya proses penyebaran hadis, yang akan berakibat melambatnya pengembangan agama Islam itu sendiri, yang mana hal itu merupakan tujuan Islam sebagai agama dakwah. Karena ketika hadis yang merupakan salah satu pokok dan sumber ajaran dan keilmuan Islam tidak tersebar dengan cepat, pasti akan berdampak langsung kepada melambatnya perkembangan ajaran Islam itu sendiri. Padahal diketahui, bahwa para sahabat, khususnya *Khulafa' al-Rasyidin* merupakan orang-orang yang pintar dan cerdas serta ingin ajaran Islam berkembang dengan pesat.

Pada sisi lain, diyakini baik Abu Bakar maupun Umar tidak mungkin

⁶ Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla Al-Tadwin* (Beirut: Darul Fikr, 1981), 92.

⁷ op.cit. Al-Dzahabi, *Kitab Tadzkirat Al-Huffaz*, 1:7.

akan menghalang-halangi periwayatan hadis Nabi karena ini merupakan sumber ajaran Islam dan tidak mungkin ajaran-ajaran Islam dipahami dengan baik tanpa merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, pertanyaan yang muncul ialah apa sesungguhnya latar belakang kebijakan *taqlil al-riwayah* yang diterapkan oleh khalifah Abu Bakar dan khalifah Umar bin al-Khatthab dan apa tujuan yang hendak dicapai dari kebijakan *taqlil al-riwayah* bila dilihat dari konteks pemeliharaan hadis Nabi serta dampaknya terhadap perkembangan hadis.

Permasalahan ini dinilai penting untuk dibahas karena adanya perbedaan kebijakan khalifah Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar bin al-Khatthab dengan perintah Nabi SAW dalam periwayatan hadis, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kritik-kritik dan penilaian yang negatif bahwa Abu Bakar dan Umar tidak mengikuti seluruh perintah dan sunnah Nabi setelah Nabi SAW wafat bahkan menentang dari kebijakan yang diperintahkan dan ditetapkan oleh Nabi SAW.

PERSPEKTIF METODOLOGI

Jenis penelitian tesis ini adalah *library research*, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data dan menelaah buku-buku, literatur-literatur perpustakaan yang terkait dengan pembahasan.⁸ Analisis data dalam tulisan ini menggunakan metode

konten analisis, yakni melakukan analisis isi terhadap data, yang telah dikumpulkan. Baik data tersebut berupa teks atau tulisan.⁹ Adapun sumber-sumber dari data yang terdapat dalam penelitian berasal dari buku-buku, majalah, jurnal, dan artikel yang relevan dengan masalah yang dikupas atau dikaji.

Sesuai dengan objek dan tujuan penelitian maka yang menjadi sumber data primer dalam menelusuri hadis-hadis adalah kitab *Kutub al-Tis'ah*, yaitu *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan al-Tirmidzi*, *Sunan al-Nasa'i*, *Sunan Ibn Majah*, *Sunan al-Darimi*, *Musnad Ahmad* dan *al-Muwaththa' Malik* serta *al-Mustadrak al-Hakim* dan *Kitab Tazkiratul Huffazh* karya Al-Dzahabi. Sedangkan sumber primer tentang sejarah yang berkenaan tentang situasi dan kondisi di masa *Khulafa' al-Rasyidin* dan sejarah *taqlil al-riwayah* adalah kitab *Tarikh al-Madinah al-Munawwarah* karya Ibnu Syaibah (w. 262 H), *al-Mushannaf* karangan Ibnu Abi Syaibah (w. 235 H), *Shahih Tarikh al-Thabari* karya Abu Ja'far Bin Jarir al-Thabari (310 H), serta kitab *al-Sunnah Qabla al-Tadwin* karangan Muhammad 'Ajaj al-Khatib, kitab *Dirasat fi al-Hadits al-Nabawi wa Tarikh Tadwinih* karya Muhammad Mustafa Azami dan kitab-kitab sejarah dan ilmu hadis lainnya.

Penulis juga melakukan analisis isi terhadap riwayat, sejarah serta kajian yang berkaitan dengan *taqlil al-riwayah* pada masa Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar bin al-Khatthab. Semua

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, IV (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 111.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 321.

keterangan yang berkaitan dengan pembahasan ini dideskripsikan kemudian dianalisa dengan telaahan mendalam dari aspek-aspek yang terkait dengan pembahasan yang penulis teliti.

PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Kebijakan *Taqlil Al-Riwayah*

Kebijakan ini pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar al-Shiddiq ketika menjadi khalifah yakni pada tahun 11 Hijriyah, dan dilanjutkan oleh khalifah setelahnya yakni Umar bin al-Khattab dan Usman bin 'Affan hingga masa Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi kebijakan ini sangat terasa ketika masa Abu Bakar (11-13 H) dan Umar menjadi khalifah, yakni pada tahun 13 hingga 23 Hijriyah.

Adapun mengenai latar belakang terjadinya dan diambilnya kebijakan *taqlil al-riwayah* pada masa Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar bin al-Khattab itu tidak terlepas dari kondisi sosial politik dan sebab lain yang terjadi di masa tersebut yang berakibat terhadap perkembangan Islam.

Adapun latar belakang terjadinya kebijakan *taqlil al-riwayah* pada masa Abu Bakar dan Umar tidak terlepas dari kondisi sosial politik pada saat itu. Kondisi masyarakat pada masa *Khulafa' al-Rasyidin* terutama pada masa Abu Bakar dan Umar pada awalnya baik dan tentram. Akan tetapi setelah itu muncul benih-benih kekacauan yang bisa merusak Islam dan mengganggu

pengamalan umat Islam terhadap agamanya, yakni antara lain:¹⁰

- a. Murtadnya orang sepeninggal Nabi SAW di awal pemerintahan Abu Bakar, mereka tidak mau membayar zakat. Gerakan ini dapat ditumpas oleh Abu Bakar, akan tetapi bagaimanapun kasus pembangkangan dan *ghazwah al-riddah* serta aksi lainnya membawa efek yang kurang menguntungkan bagi pembinaan masyarakat Islam.
- b. Masuknya orang Yahudi yang bermuka dua. Mereka menganut Islam bukan atas dasar keikhlasan, akan tetapi malah bertujuan merusak Islam dari dalam. Seperti halnya Abdullah bin Saba' dan pengikutnya.

Selain itu menurut analisa penulis, sebab utama diambilnya kebijakan *taqlil al-riwayah* adalah karena sahabat ingin menjaga otentisitas hadis-hadis Nabi. Mereka tidak ingin dan sangat takut terjadi kesalahan terhadap riwayat bahkan terjadinya pemalsuan terhadap hadis sehingga akan mempengaruhi kemurnian Islam itu sendiri.

Para sahabat bersikap sangat ketat dalam periwayatan hadis. Sebagian mereka bahkan tidak mau menyampaikan hadis karena takut terjadi perubahan, penambahan, atau pengurangan dalam meriwayatkan hadis dari Rasul SAW. Menurut pandangan mereka, banyak meriwayatkan besar kemungkinan akan melakukan kesalahan dan mendustakan Rasul SAW. Sedangkan

¹⁰ Endang Soetari, *Ilmu Hadis* (Bandung: Amal Bakti Press, 1997), 43.

Rasul dalam beberapa sabdanya dengan tegas menyatakan:

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ
إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ كَمَا يُحَدِّثُ فَلَانٌ
وَفُلَانٌ . قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ « مَنْ
كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » .¹¹

Artinya: Dari 'Amir bin Abdullah bin al-Zubair dari Bapaknya, ia berkata: Aku mengatakan kepada Zubair bahwa aku tidak mendengar engkau meriwayatkan hadis dari Rasul SAW sebagaimana orang lain meriwayatkannya. Lalu Zubair berkata, sebenarnya aku tidak berbeda dari mereka, akan tetapi aku teringat pesan Rasulullah SAW: Barangsiapa yang berdusta atas diriku, maka hendaklah ia mencari tempatnya di neraka"

Dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan:

عَنْ حَنْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ¹²

Artinya: Dari Hafash bin 'Ashim ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Cukuplah seseorang dikatakan pendusta ketika meriwayatkan semua yang ia dengar."

Dari dua riwayat di atas sangat jelas kekhawatiran para Sahabat terhadap ucapan Nabi yang mengancam neraka terhadap orang-orang yang menisbahkan yang bukan hadis

terhadap dirinya, bahkan Nabi menilai berdusta terhadap orang-orang yang menyampaikan semua yang ia dengar. Oleh karena itu, para sahabat membatasi periwayatan hadis dan bahkan ada yang tidak mau meriwayatkan hadis, dan hanya menyampaikan sesuatu yang memang benar mereka pastikan hal tersebut disampaikan oleh Nabi SAW.

Para sahabat sangat takut berbuat dusta. Maka, bagaimana mungkin mereka mendustakan Rasul SAW? Ali bin Abi Thalib pernah berkata:

عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِذَا
حَدَّثْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَنْ أَخِرَّ
مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ¹³

Artinya: Dari Suwaid bin Ghafalah, ia berkata: Ali RA berkata: "Jika aku meriwayatkan hadis Rasulullah SAW kepadamu, maka niscaya terjatuh dari langit lebih aku sukai daripada aku berdusta atas nama beliau".

Begitulah akhlak para sahabat, sikap ketatnya dalam meriwayatkan hadis adalah untuk mendorong manusia untuk membuktikan kebenaran dari apa yang mereka dengar dan berhati-hati dalam menyampaikan kepada yang lain. Dengan ini, para sahabat khususnya Abu Bakar dan Umar mempunyai jasa yang besar dalam pemeliharaan hadis. Bahkan cara seperti ini, juga dipraktikkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Mengenai

¹¹ op.cit. al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 1981, 1:198.

¹² Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, tt), 10.

¹³ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbah al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, vol. 12 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 360.

hal ini, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata:

حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ۞ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ۞ حَدَّثَنَا
فُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ۞ حَدَّثَنَا عَوْنٌ ۞ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "لَيْسَ
الْعِلْمُ مِنْ كَثْرَةِ الْحَدِيثِ ۞ وَلَكِنَّ الْعِلْمَ مِنَ الْحَشْيَةِ".¹⁴

Artinya: Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, Muslim bin Ibrahim memberitahukan kepada kami, Qarrar bin Khalid memberitahukan kepada kami, 'Aun memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata: "Bukanlah ilmu itu dengan banyak (meriwayatkan) hadis, tetapi ilmu sebenarnya adalah sifat khasyiah (takut kepada Allah)".

Selain untuk menjaga kemurnian hadis, sebab lain yang membuat sahabat, khususnya pada masa Abu Bakar dan Umar secara bersama-sama bersikap ketat dalam hal periwayatan adalah untuk memelihara al-Qur'an. Umar khususnya sangat khawatir manusia sibuk meriwayatkan hadis sehingga mengabaikan al-Qur'an, sedangkan al-Qur'an merupakan undang-undang utama dalam Islam. Maka ia ingin kaum muslimin menghafal al-Qur'an dengan baik, kemudian memperhatikan hadis. Atas dasar inilah Umar menetapkan suatu cara yaitu keharusan dilakukannya pembuktian ilmiah dan sedikit meriwayatkan hadis karena takut terjatuh pada kesalahan.¹⁵

¹⁴ Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu Al-Qasim Al-Thabraniy, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, vol. 9 (Mosul: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1983), 102.

¹⁵ op.cit. Al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla Al-Tadwin*, 96.

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa yang menyebabkan Abu Bakar dan Umar serta sahabat di masanya sangat ketat terhadap periwayatan hadis bukan karena mereka tidak mau ajaran Islam semakin berkembang. Akan tetapi hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Faktor Politik, di masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, perhatian tertuju khusus pada pemecahan masalah politik dalam negeri maupun luar negeri. Terjadinya pergolakan sosial politik yang terjadi setelah Nabi wafat seperti munculnya Nabi-nabi palsu, banyaknya orang yang murtad serta tidak maunya orang menjalankan syariat Islam secara *kaffah*, terjadinya banyak perluasan daerah (ekspansi) tidak dapat dilepaskan. Dengan adanya faktor tersebut pengajaran hadis belum bisa dilakukan secara umum sehingga gerakan periwayatan hadis menjadi terbatas.
2. Sahabat masih dekat dengan era Nabi SAW, dimana pada umumnya mereka mengetahui Sunnah. Sehingga persoalan-persoalan hukum dan sosial telah mendapat jawaban dengan sendirinya pada diri mereka. Memang diakui adanya pergeseran-pergeseran kehidupan dan munculnya masalah baru yang ditemui para sahabat, tetapi itu tidak terlalu signifikan sebagaimana yang ditemukan generasi setelah sahabat.
3. Kekhawatiran sahabat akan munculnya hadis-hadis palsu serta menjaga kemurnian hadis. Karena itu para sahabat memberi syarat

bahwa hadis yang diterima harus dibuktikan dengan saksi dan dikuatkan dengan sumpah, sehingga para sahabat akan sangat selektif terhadap kebenaran hadis yang diriwayatkan dan didengarnya. Mereka tidak ingin dan sangat takut dengan terjadinya kesalahan-kesalahan terhadap riwayat bahkan terjadinya pemalsuan terhadap hadis sehingga akan mempengaruhi kemurnian Islam.

Mayoritas sahabat terutama para *kibar al-shahabat* dalam masa *Khulafa' al-Rasyidin* sangat berhati-hati dan sedikit dalam meriwayatkan hadis. Paling tidak ada dua alasan atas keberhati-hatian mereka tersebut, pertama; takut terjadi kesalahan dan kekeliruan, kedua; takut tercampur dalam hadis tersebut suatu hal yang dusta atau penyimpangan (*tahrif*).¹⁶

Para sahabat sangat ketat dan hati-hati dalam menyampaikan dan menerima hadis yang belum diyakini secara pasti karena mereka sangat takut jika nanti meriwayatkan akan tergolong kepada orang yang mengada-ada terhadap hadis Nabi SAW yang diancam dengan neraka dan dicap pendusta oleh Nabi SAW jika menyampaikan segala sesuatu yang ia dengar. Hal ini tergambar dari sikap Abu Bakar yang membakar catatan hadisnya agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman di kemudian hari.

Selain itu sifat kekhawatiran (*khasyyah*) ini juga ditujukan untuk menjaga kemurnian dan perkembangan pemeliharaan al-Qur'an, para sahabat khawatir manusia sibuk meriwayatkan hadis dengan mengabaikan al-Qur'an, sedangkan al-Qur'an merupakan undang-undang utama dalam Islam. Maka ia menghendaki kaum muslimin menghafal al-Qur'an dengan baik. Selain itu menurut penulis, juga supaya al-Qur'an tidak bercampur dengan hadis dari sisi penulisan, karena jika seseorang meriwayatkan hadis, maka orang yang mendengar kemungkinan akan menuliskannya, sehingga dikhawatirkan tulisan hadis bercampur dengan tulisan al-Qur'an.

Hal ini juga disadari oleh Abu Bakar dan Umar, karena pada saat mereka menjadi khalifah adalah saat-saat penting dalam pengumpulan dan kodifikasi al-Qur'an. Abu Bakar bahkan mengatakan ketika memerintahkan sahabat mengurangi periwayatan untuk memprioritaskan al-Qur'an serta membakar catatan hadisnya agar tidak bercampur dengan al-Qur'an karena ketika itu sangat minimnya alat-alat untuk penulisan.

Begitu juga dengan Umar yang memerintahkan untuk mengurangi periwayatan hadis agar manusia tidak kehilangan fokus terhadap pembelajaran dan pemeliharaan al-Qur'an dan riwayat yang boleh disampaikan hanya sebatas untuk

¹⁶ Muhammad Tauhid, "MANHAJ AL-MUHADDITSIN DALAM PEMELIHARAAN HADITS DI ABAD PERTAMA HIJRIYAH," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 11, no. 1 (September 28, 2017): 95, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v11i1.1814>.

memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur'an.¹⁷

2. Bentuk-bentuk Kebijakan *Taqlil Al-Riwayah*

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar terhadap hadis ketika mereka menjabat khalifah. Adapun dari penelusuran yang penulis lakukan terhadap riwayat-riwayat terdapat beberapa metode dan cara para khalifah dalam menerapkan kebijakan *taqlil al-riwayah*, di antaranya adalah:

a. Perintah Mengurangi Penyampaian Riwayat

Perintah untuk melakukan *taqlil al-riwayah* pernah diserukan oleh Abu Bakar dan Umar ketika keduanya menjadi khalifah. Hal ini dapat dirujuk ke beberapa hadis yang menjelaskan hal tersebut, di antaranya:

أن أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافاً ● فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً ●
فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه.¹⁸

Artinya: Bahwa Abu Bakar mengumpulkan manusia dan berkata: "Kalian adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis Rasulullah dan kalian berbeda pendapat tentangnya, dan orang-orang setelah kalian akan semakin kuat perbedaannya, maka

janganlah kalian meriwayatkan hadis sedikitpun, dan siapa yang bertanya kepada kamu, jawablah di antara kita kitabullah, maka halalkanlah apa yang telah dihalalkannya, dan haramkanlah apa yang telah diharamkannya"

Dalam riwayat yang lain, Umar memerintahkan kepada sahabat untuk melakukan *taqlil al-riwayah*, sebagaimana riwayat berikut:

عَنْ قَرْظَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى الْكُوفَةِ فَبَعَثَنِي مَعَهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ تَأْتُونَ الْكُوفَةَ فَتَأْتُونَ قَوْمًا لَهُمْ أَزِيرٌ بِالْقُرْآنِ فَيَأْتُونَكُمْ فَيَقُولُونَ قَدِمَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ قَدِمَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ قَدِمَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ قَدِمَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ فَيَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْحَدِيثِ فَاعْلَمُوا أَنَّ أَسْبَعَ الْوُسُوءِ ثَلَاثٌ وَثِنْتَانِ تُجْرِيَانِ ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ تَأْتُونَ الْكُوفَةَ فَتَأْتُونَ قَوْمًا لَهُمْ أَزِيرٌ بِالْقُرْآنِ فَيَقُولُونَ قَدِمَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ قَدِمَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ فَيَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْحَدِيثِ فَاقْلُبُوا الرِّوَايَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا شَرِيكُكُمْ فِيهِ قَالَ قَرْظَةُ وَإِنْ كُنْتُ لَأَجْلِسُ فِي الْقَوْمِ فَيَذْكُرُونَ الْحَدِيثَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَيْنٌ أَحْفَظُهُمْ لَهُ فَإِذَا ذَكَرْتُ وَصِيَّةَ عُمَرَ سَكَتٌ¹⁹

Artinya: Dari Qarazhah bin Ka'ab ia berkata: "Umar mengutus beberapa orang dari kaum Anshar ke Kufah dan mengutusku bersama mereka. Kemudian ia berkata: 'Kalian akan mendatangi Kufah, kalian akan menemui kaum yang mempunyai pengagungan terhadap al-Qur'an, mereka akan menemui kalian, mereka akan berkata: 'Telah datang para

¹⁷ Abu Ja'far al-Thahawi, *Syarah Musykil Al-Atsar* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1994), 320.

¹⁸ op.cit. Al-Dzahabi, *Kitab Tadzkirat Al-Huffaz*, 1:7.

¹⁹ Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram Al-Darimi, *Sunan Al-Darimi*, vol. 1 (Beirut: Darul Basyair al-Islamiyah, 2013), 155.

sahabat Muhammad, telah datang para sahabat Muhammad, mereka akan menemui dan bertanya kepada kalian tentang hadis, Maka Ketahuilah, sesungguhnya kesempurnaan wudlu dengan tiga kali basuhan, namun dengan dua kali basuhan juga sudah mencukupi. Kemudian ia berkata: "Kalian akan mendatangi Kufah, dan kalian akan menemui satu kaum yang punya pengagungan terhadap Al Qur'an, lalu mereka akan berkata: 'Telah datang para sahabat Muhammad, telah datang para sahabat Muhammad kemudian mereka akan mendatangi dan menanyakan kepada kalian tentang hadits, maka sedikitkanlah dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW dan aku bersama kalian. Qaradhah berkata: 'Aku pernah duduk bersama sekelompok orang, lalu mereka menyebut sebuah hadis dari Rasulullah SAW padahal aku adalah orang yang paling hafal di antara mereka tentang hadis itu. Ketika aku ingat wasiat Umar, aku diam.

Selain itu Usman bin Affan pun memiliki kebijakan yang hampir sama, yakni hanya membolehkan meriwayatkan hadis yang didengar dan pernah diriwayatkan di zaman Umar, sebagaimana Ibnu Sa'ad dan Ibnu 'Asakir meriwayatkan dari Mahmud bin Labid bahwa ia pernah berkata:

عن محمود بن لبيد قال سمعت عثمان بن عفان على منبر يقول لا يحل لأحد يروى حديثاً لم يسمع به في عهد أبي بكر ولا عهد عمر فإنه لم يمنعني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أكون من أوعى أصحابه عنه

ألا أنى سمعته صلى الله عليه وسلم يقول من قال على ما لم أقل فقد تبوأ مقعده من النار²⁰

Artinya: Dari Mahmud bin Labid, ia berkata: "Aku pernah mendengar Usman bin 'Affan mengumumkan di atas mimbar, ia berkata: "Siapapun tidak diizinkan untuk meriwayatkan hadis kecuali yang telah didengar di zaman Abu Bakar dan Umar. Kemudian ia berkata: "Tidak ada sesuatu yang mencegahku menukil hadis Nabi SAW, melainkan sesuatu yang telah aku dengar dari Rasulullah SAW, bahwa beliau berkata: "Siapa saja yang menisbahkan sebuah ucapan padaku yang aku tidak pernah mengatakannya, maka tempatnya adalah neraka".

Dari riwayat-riwayat di atas dapat dilihat bagaimana Abu Bakar dan Umar serta Usman memerintahkan para sahabat yang lain untuk mengurangi periwayatan hadis-hadis Nabi.

Mengenai riwayat Abu Bakar di atas al-Dzahabi mengatakan: "Ucapan Abu Bakar di atas menunjukkan pentingnya pembuktian dalam menerima kabar dan perlunya bersikap hati-hati. Tidakkah anda perhatikan ketika Abu Bakar ditanya tentang hak waris seorang nenek dan ia tidak menemukannya di dalam al-Qur'an, lalu ia menanyakan kepada sahabat yang lain dan ketika diberitahu oleh seorang sahabat ia merasa tak cukup, lalu meminta penjelasan dari sahabat yang lain. Ia tidak mengatakan,

²⁰ Muhammad bin Sa'ad bin Mani' al-Zuhri, *Kitab Al-Thabaqat Al-Kubra*, vol. 2 (Kairo: Maktabah al-Khaniji, tt), 291.

“Cukuplah bagi Kami al-Qur’an, seperti yang dikatakan oleh kelompok Khawarij”.²¹

Merujuk kepada pendapat diatas disimpulkan bahwa perkataan Abu Bakar yang melarang periwayatan hadis itu menunjukkan pentingnya berhati-hati dalam meriwayatkan dan menerima hadis, bukan bermaksud menutup pintu periwayatan secara total, dan riwayat tersebut tidak bisa dipahami secara tekstual saja.

Selain itu, membahas tentang hadis riwayat Qarazhah bin Ka’ab, dapat dijelaskan bahwa perkataan Umar menunjukkan bahwa perintahnya untuk sedikit meriwayatkan hadis dari Rasulullah semata-mata karena ia mengganggu konsentrasi kaum yang didakwahi. Hal ini dikarenakan bahwa kaum yang dituju oleh para sahabat tersebut adalah kaum yang belum menghafal dan memahami al-Qur’an dengan baik sehingga Umar khawatir mereka disibukkan dengan selain al-Qur’an lantas mengabaikannya.²²

Akan tetapi perlu diingat juga bahwa perintah tersebut bukanlah seluruh riwayat secara umum, akan tetapi adalah riwayat-riwayat yang tidak berkaitan dengan ibadah, baik wajib maupun sunat. Akan tetapi yang perlu dikurangi adalah riwayat yang berkenaan tentang sejarah-sejarah dan keutamaan Nabi SAW semasa hidupnya. Karena mustahil Umar memerintahkan untuk melakukan *taqlil*

al-riwayah secara umum, karena kunjungan tersebut adalah menyampaikan dakwah sehingga pasti membutuhkan riwayat-riwayat untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada mereka.

b. Ketat Dalam Menerima Perawayatan

Selain itu, Menurut Muhammad bin Ahmad al-Dzahabiy (wafat 748 H/1347 M), Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang pertama menunjukkan kehati-hatian dan ketat dalam menerima riwayat hadis. Pernyataan al-Dzahabi ini didasarkan atas pengalaman Abu Bakar tatkala menghadapi kasus waris untuk seorang nenek, sebagaimana hadis berikut:

عن قبيصة بن ذؤيب : أن الجدة جاءت في عهد أبي بكر تلتمس أن تورث فقال أبو بكر ما أجد لك في كتاب الله شيئاً وما علمت أن رسول الله ذكر شيئاً وسأل الناس العشيّة فلما صلى الظهر قام في الناس فسألهم قال المغيرة بن شعبة قد سمعت رسول الله يعطيها السدس قال هل سمع ذلك معك أحد فناداه محمد بن سلمة فقال قد سمعت رسول الله يعطيها السدس فأنفذ ذلك أبو بكر²³

Artinya: Dari Qabidhah bin Dzuaib, ia berkata: Suatu hari seorang nenek menghadap kepada Abu Bakar, meminta hak waris dari harta yang ditinggalkan cucunya. Abu Bakar menjawab, bahwa ia tidak melihat petunjuk al-Qur’an dan hadis Nabi memberikan warisan kepada nenek. Abu Bakar lalu bertanya kepada para sahabat. Al-Mughirah bin Syu’bah

²¹ op.cit. Al-Dzahabi, *Kitab Tadzkirat Al-Huffaz*, 1:4.

²² op.cit. Al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla Al-Tadwin*, 132.

²³ Ahmad Bin Syau’uib Abu Abdurrahma Al-Nasa’i, *Sunan Al-Kubra Al-Nasa’i*, vol. 4 (Beirut: Darul Kitab al-‘Ilmiyyah, 1991), 73.

menjawab, bahwa Nabi telah memberikan bagian harta warisan kepada nenek sebesar seperenam bagian. Lalu Abu Bakar meminta al-Mughirah menghadirkan seorang saksi. Lalu Muhammad bin Maslamah memberikan kesaksian atas kebenaran pernyataan al-Mughirah itu. Lalu Abu Bakar menetapkan seperenam bagian kepada nenek.

Peristiwa di atas menunjukkan ketelitian dan kehati-hatian Abu Bakar dalam menerima sebuah kabar atau riwayat Nabi yang belum ia ketahuinya dari orang lain. Hal ini dibuktikan dengan tidak bersegeranya Abu Bakar menerima riwayat hadis, sebelum meneliti periwayatnya. Dalam melakukan penelitian keaslian sebuah hadis, Abu Bakar bahkan meminta kepada al-Mughirah untuk menghadirkan saksi lain tentang hadis tersebut. Ketika Muhammad bin Maslamah mengatakan hal yang sama, maka Abu Bakar mau menerimanya.

Selain Abu Bakar, Umar juga melakukan hal yang sama dalam menerima periwayatan, sebagaimana hal ini terlihat, misalnya, ketika Umar mendengar hadis yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا • فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ قُلْتَ اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا • فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ • وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ « إِذَا اسْتَأْذَنْ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ • فَلْيَرْجِعْ » فَقَالَ وَاللَّهِ لَتُفْقِمَنَّ عَلَيْهِ بَيْتِي . أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ فَقَالَ أَبُو بَنُ كَعْبٍ وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا

أَصْغَرَ الْقَوْمِ • فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ • فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ ذَلِكَ.²⁴

Artinya: Dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata; "Saya pernah berada di majelis dari majelisnya orang-orang Anshar, tiba-tiba Abu Musa datang dalam keadaan kalut, lalu dia berkata; "Aku (tadi) meminta izin kepada Umar hingga tiga kali, namun ia tidak memberiku izin, maka aku kembali pulang, lalu Umar bertanya; "Apa yang membuatmu hendak kembali pulang?" jawabku; "Aku (tadi) meminta izin hingga tiga kali, namun aku tidak diberi izin, maka aku hendak kembali pulang, karena Rasulullah bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian meminta izin, namun tidak diberi izin, hendaknya ia kembali pulang." Maka Umar pun berkata; "Demi Allah, sungguh kamu harus memberiku satu bukti yang jelas, "(kata Abu Musa) "Apakah di antara kalian ada yang pernah mendengarnya dari Nabi?" lalu Ubay bin Ka'ab angkat bicara; "Demi Allah, tidaklah ada orang yang akan bersamamu melainkan orang yang paling muda di antara mereka, sedangkan akulah orang yang paling muda." Lalu aku pergi bersamanya menemui Umar, dan akupun memberitahukan kepada Umar bahwa Nabi SAW berkata seperti itu."

Dalam hadis di atas dapat dipahami bahwa Umar barulah bersedia menerima riwayat hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, setelah para sahabat yang lain, di antaranya Ubay bin Ka'ab

²⁴ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbah al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, vol. 5 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 305.

menyatakan telah mendengar pula hadis Nabi tentang apa yang dikemukakan oleh Abu Musa tersebut. Menjawab penjelasan tersebut Umar akhirnya berkata kepada Abu Musa:

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي مُوسَى أَمَا إِنِّي لَمْ أَتْهِمَكَ
وَلَكِنْ خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوْلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله
عليه وسلم-.²⁵

Artinya: Umar bin al-Khatthab berkata kepada Abu Musa; "Aku tidak meragukanmu, hanya saja aku khawatir jika manusia membuat-buat ucapan yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW

Apa yang dialami oleh Abu Musa al-Asy'ari tersebut telah dialami juga oleh al-Mughirah bin Syu'bah, dan lain-lain. Keterangan di atas menunjukkan kehati-hatian Umar dalam periwayatan hadis. Kejadian seperti hal di atas juga pernah terjadi kepada al-Miswar bin Maslamah, sebagaimana riwayat Muslim:

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ
النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَصَى فِيهِ بِعُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.
قَالَ فَقَالَ عُمَرُ اثْنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ
بْنُ مَسْلَمَةَ.²⁶

Artinya: Dari Miswar bin Marhamah, ia berkata: Umar bermusyawarah kepada manusia tentang janin perempuan, maka al-

Mughirah bin Syu'bah berkata: Aku menyaksikan Nabi SAW menghukum dengan memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuan. Lalu Umar berkata: datangkan kepadaku saksi hadis tersebut. Lalu Muhammad bin Maslamah bersaksi tentang hal tersebut.

Selain Abu Bakar dan Umar, ketika menjadi khalifah Usman bin Affan juga sangat ketat dalam suatu riwayat, sebagaimana terdapat sebuah riwayat yang menyatakan bahwa seseorang hanya diperkenankan meriwayatkan hadis yang pernah diriwayatkan di masa khalifah sebelumnya dan juga ada peristiwa yang menjelaskan bahwa Usman bin Affan memastikan sebuah hadis Nabi dengan menanyakan kepada sahabat yang lain, sebagaimana dua hadis berikut:

عن محمود بن لبيد قال سمعت عثمان بن عفان على منبر
يقول لا يحل لأحد يروى حديثاً لم يسمع به في عهد أبي
بكر ولا عهد عمر فإنه لم يمتنعني أن أحدث عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون من أوعى أصحابه عنه
ألا أنى سمعته صلى الله عليه وسلم يقول من قال على ما
لم أقل فقد تبوأ مقعده من النار²⁷

Artinya: Dari Mahmud bin Labid, ia berkata: "Aku pernah mendengar Usman bin 'Affan mengumumkan di atas mimbar, ia berkata: "Siapapun tidak diizinkan untuk meriwayatkan hadis kecuali yang telah didengar di zaman Abu Bakar dan Umar. Kemudian ia berkata: "Tidak ada sesuatu yang mencegahku menukil hadis Nabi SAW, melainkan sesuatu yang telah aku

²⁵ Anas Bin Malik, *Al-Muwattha' Malik*, vol. 5 (Mesir: Mauqi' Wazarah al-Auqaf, tt), 489.

²⁶ Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, tt), 111.

²⁷ op.cit. al-Zuhri, *Kitab Al-Thabaqat Al-Kubra*, 2:291.

dengar dari Rasulullah, bahwa beliau berkata: “Siapa saja yang menisbahkan sebuah ucapan padaku yang aku tidak pernah mengatakannya, maka tempatnya adalah neraka”.

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ • قَالَ : أَتَى عُثْمَانَ الْمَقَاعِدَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَمَضَّضَ • وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا • وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا • ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا • ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا يَتَوَضَّأُ • يَا هَؤُلَاءِ أَكْذَابُ • قَالُوا : نَعَمْ • لِيَتَقَرَّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عِنْدَهُ.²⁸

Artinya: Dari Busr bin Sa'id, ia berkata: Usman datang ke tempat kami, lalu ia mengajak berwudhu, kemudian ia berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke dalam hidung, lalu membasuh wajahnya sebanyak tiga kali, membasuh dua tangannya sebanyak tiga kali, kemudian ia menyapu kepala dan membasuh kakinya sebanyak tiga kali, kemudian ia berkata bagi kelompok yang berada di sekitarnya: Aku melihat Nabi berwudhu seperti ini, bagaimana menurut kalian?, Mereka menjawab: "Iya" (memang seperti demikian).

Dari dua hadis di atas sangat jelas bahwa khalifah Usman bin 'Affan sebagaimana khalifah sebelumnya, juga sangat ketat dan berhati-hati terhadap sebuah hadis. Dalam hal ini, dengan meminta sahabat untuk mencukupkan menyampaikan hadis yang diriwayatkan di masa Abu Bakar dan Umar saja dan melarang sahabat untuk memperbanyak riwayat dan meminta saksi dalam menyampaikan hadis, bahkan ia mempraktekkan langsung

dan meminta tanggapan dari sahabat yang lain, yang mungkin juga mengetahuinya.

Sementara itu, Ali bin Abi Thalib juga menampakkan keketatannya dalam menerima sebuah riwayat, sebagaimana Ali barulah bersedia menerima riwayat hadis Nabi setelah periwayatan hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah, bahwa hadis yang disampaikannya itu benar-benar dari Nabi SAW. Hal ini terlihat jelas dalam hadis berikut:

عن اسماء بن الحكم الفزاري انه سمع عليا يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء ان ينفعني منه وكان إذا حدثني عنه غيره استحلفته فإذا حلف صدقته²⁹

Artinya: Dari Asma bin al-Hakam al-Fazariy, sesungguhnya ia mendengar Ali bin Abi Thalib berkata: Jika aku mendengar dari Rasul SAW sebuah hadis, maka Allah akan memberi manfaat kepadaku dengan apa yang ia kehendaki, dan apabila seseorang selain Rasul menyampaikan hadis kepadaku, maka aku akan memintanya untuk bersumpah, jika ia mau maka aku akan membenarkan apa yang disampaikannya.

Hadis di atas menjelaskan bahwa Ali sangat ketat dalam periwayatan hadis, ia akan menerima hadis dari orang lain, jika orang tersebut mau bersumpah bahwa itu memang hadis dari Rasulullah SAW. Akan tetapi perlu diingat juga bahwa ketatnya sahabat khususnya para khalifah dalam

²⁸ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, vol. 1 (Beirut: 'Alim al-Kutub, 1998), 67.

²⁹ op.cit. Al-Dzahabi, *Kitab Tadzkirot Al-Huffaz*, 1:10.

menerima hadis bukanlah karena meragukan kemampuan dan kejujuran bahkan saling mencurigai satu sama lain. Akan tetapi mereka melakukannya karena memiliki tujuan menjaga hadis itu sendiri, sebagaimana akan dijelaskan secara lebih mendalam pada pembahasan selanjutnya.

c. Menghukum dan mengancam sahabat yang memperbanyak periwayatan hadis

Selain melarang memperbanyak riwayat dan ketat dalam menerima riwayat, sewaktu menjadi khalifah Umar bahkan menahan tiga orang sahabat di Madinah, yaitu Ibnu Mas'ud, Abu Darda' dan Abu Mas'ud al-Anshari karena terlalu banyak meriwayatkan hadis sebagaimana riwayat:

عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر حبس ثلاثة بن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري فقال قد أكثرتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم³⁰

Artinya: Dari Saad bin Ibrahim dari Bapaknya sesungguhnya Umar menahan tiga orang sahabat yaitu Ibnu Mas'ud, Abu al-Darda' dan Abu Mas'ud al-Anshari seraya berkata kepada mereka "Kalian terlalu banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW".

Selain itu, Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits, pernah ditanya oleh Abu Salamah apakah ia banyak

meriwayatkan hadits di masa Umar lalu ia menjawab :

عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقلت له أكنت تحدث في زمان عمر هكذا قال لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته³¹

Artinya: Dari Abi Salamah dari Abu Hurairah dan aku bertanya apakah engkau sering meriwayatkan hadis di zaman Umar? Lalu ia berkata:

Bahkan dalam sebuah hadis, Abu Hurairah yang merupakan periwayat hadis terbanyak pernah mengatakan:

عن أبي هريرة أنه قال: ما كنا نستطيع أن نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض عمر ● كنا نخاف السياط³²

Artinya: Dari Abi Hurairah, ia berkata: Kami tidak dapat mengucapkan Qala Rasulallah, kecuali setelah Umar meninggal dunia, karena kami takut mendapat hukuman.

Dalam riwayat lain Umar pernah mengancam dan mengusir para sahabat jika masih memperbanyak periwayatan:

عن السائب بن يزيد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة : لتترك الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض دوس وقال لكعب : لتترك الحديث أو لألحقنك بأرض القردة³³

³¹ op.cit. Al-Dzahabi, *Kitab Tadzkirot Al-Huffaz*, 1:7.

³² Abdurrahman Ahmad Al-Bakri, *Min Hayati Al-Khalifah Umar Bin al-Khatthab* (Beirut: al-Irsyad, tt), 141.

³³ Alauddin Ali al-Muttaqi bin Hisamuddin al-Hindi, *Kanzu Al-'Ammal Fii Sunan al-Aqwal Wa al-Af'Al*, vol. 10 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), 291.

³⁰ Abu Bakar Abdullah Bin Muhammad Bin Ibrahim Abi Syaibah Al-'Abbasi, *Al-Mushannaf Li Ibn Abi Syaibah* (Kairo: Al-Faruq al-Haditsah li al-Thiba'ah, 2007), 537.

Artinya: Dari al-Saib bin Yazid, ia berkata: Aku mendengar Umar bin al-Khatthab berkata kepada Abu Hurairah: "Hendaklah engkau meninggalkan meriwayatkan hadis Rasulullah SAW atau aku akan asingkan dirimu ke daerah Daus, dan kepada Ka'ab ia juga pernah berkata: Hendaklah engkau meninggalkan meriwayatkan hadis Rasulullah SAW atau aku akan asingkan kamu ke daerah Qirdhah.

Dari riwayat-riwayat di atas, secara umum ada tiga bentuk kebijakan *taqlil al-riwayah*, yaitu memerintahkan secara langsung melakukan kebijakan *taqlil al-riwayah* atau melarang memperbanyak riwayat, sangat ketat (*tatsabbut*) dalam menerima riwayat dari orang lain serta mengancam dan menghukum para sahabat yang memperbanyak melakukan periwayatan hadis.

3. Tujuan Kebijakan *Taqlil Al-Riwayah*

Dengan dilakukannya kebijakan *taqlil al-riwayah* terdapat beberapa tujuan yang akan ingin dicapai oleh sahabat, di antaranya:

a. Mencegah Munculnya Perselisihan Sesama Muslim

Hal ini terlihat jelas dari ucapan Abu Bakar al-Shiddiq ketika ia berkhutbah dan melarang periwayatan hadis karena takut sesama muslim keliru serta berbeda pendapat dalam sebuah hadis, sebagaimana riwayat:

أن أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافاً فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً

فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه.³⁴

Artinya: Setelah Nabi SAW wafat Abu Bakar mengumpulkan manusia dan berkata: "Kalian adalah orang-orang yang menerima hadis dari Rasulullah dan kalian berbeda pendapat tentangnya. Orang-orang setelah kalian akan semakin kuat perbedaannya, maka jangan kalian meriwayatkan hadis sedikitpun. Siapa yang bertanya kepadamu, jawablah di antara kita telah ada Kitabullah, maka halalkanlah apa yang telah dihalalkannya, dan haramkanlah apa yang telah diharamkannya"

Dari riwayat di atas sangat jelas bagaimana komitmen dan ketulusan hati Abu Bakar untuk menjaga persatuan muslim. Abu Bakar mengetahui bahwa umat ketika itu memiliki kemampuan yang berbeda satu sama lain dalam masalah agama, ada yang luas pemahamannya dan ada yang tidak, sehingga jika riwayat tidak dibatasi dan dibiarkan tersebar tanpa adanya penjagaan dan pembatasan pada akhirnya akan menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat, baik yang hidup saat itu maupun masyarakat setelahnya.

Seperti itu juga ketika Abu Bakar dan Umar membakar catatan-catatan hadisnya. Abu Bakar dan Umar khawatir jika catatan itu tidak dimusnahkan dikemudian hari akan terjadi perbedaan pemahaman di antara orang-orang yang membaca

³⁴ op.cit. Al-Dzahabi, *Kitab Tadzkirot Al-Huffaz*, 1:7.

catatan hadis tersebut. Sehingga bisa terjadi pemahaman yang keliru yang yang bisa menimbulkan perselisihan dan perpecahan, karena tidak sesuai dengan pemahaman yang sebenarnya sebagaimana disampaikan dan diinginkan oleh Nabi SAW.

b. Menjaga Hadis Rasulullah SAW

Tujuan lain diterapkannya kebijakan menyedikitkan periwayatan hadis (*taqlil al-riwayah*) adalah dalam rangka menjaga dan memelihara hadis Rasulullah SAW. Hal ini dilakukan sahabat karena khawatir akan terjadi kesalahan, perubahan dan kekeliruan yang masuk kepada hadis Nabi SAW yang merupakan sumber hukum setelah al-Qur'an sehingga dapat mengakibatkan rusaknya syariat Islam di masa yang akan datang.

Para sahabat mengetahui kedudukan hadis maka mereka berpegang teguh padanya dan mengikuti *atsar-atsar* Rasulullah SAW. Mereka tidak mau menyalahi hadis jika mereka meyakini kebenarannya, sebagaimana mereka tidak mau berpaling sedikitpun dari al-Qur'an yang mutlak benar. Oleh karena itu hadis wajib untuk dijaga. Mereka menempuh segala cara untuk memelihara dan menjaga keotentikan dan kemurnian hadis itu sendiri, karena hadis merupakan sumber syariat setelah al-Qur'an.

Salah satu bentuk pemeliharaannya adalah dengan sangat ketat dan selektif menerima dan menyampaikan sebuah hadis. Salah satunya adalah dengan meminta persaksian terhadap hadis yang disampaikan. Abu Bakar dan

Umar di antara dua orang sahabat yang menentang kepada orang yang banyak meriwayatkan hadis, terutama mengenai masalah hukum yang tidak ada saksinya. Hal ini tergambar dalam riwayat yang menyatakan bahwa Abu Bakar tidak mau menerima hadis tentang bagian warisan untuk seorang nenek sebelum adanya persaksian dari sahabat yang lain.

Kasus warisan untuk nenek menunjukkan ketelitian dan kehati-hatian Abu Bakar dalam menerima riwayat demi menjaga keaslian hadis, dijelaskan bahwa ia ternyata tidak bersegera menerima riwayat hadis dan memutuskan perkara, sebelum meneliti kebenaran riwayat tersebut. Dalam melakukan penelitian, Abu Bakar meminta kepada periwayat hadis yakni al-Mughirah untuk menghadirkan saksi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hadis tersebut benar adanya bersumber dari Rasul SAW sehingga ia tidak salah dalam mengambil keputusan dalam kasus tersebut.

c. Membendung Munculnya Hadis Palsu

Pada masa ini daerah kekuasaan Islam semakin luas. Persoalan yang muncul, sepeninggal Nabi adalah masalah orang-orang murtad dan pertikaian politik. Karenanya tidak mengherankan kalau sahabat tidak menyukai banyak periwayatan hadis Nabi, karena takut terjadi kebohongan atas nama Nabi. Para sahabat sangat selektif dalam menerima dan meriwayatkan hadis sehingga seseorang diharuskan mendatangkan

saksi bila ia menyampaikan hadis. Hal ini terlihat ketika Umar meragukan riwayat Abu Musa al-Asy'ari tentang hadis meminta izin, setelah Abu Musa mendatangkan saksi dalam periwayatannya, Umar lalu menjawab dan menjelaskan kepada Abu Musa kenapa ia meragukan hal tersebut, Umar berkata:

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي مُوسَى أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهَمَكَ
وَلَكِنْ خَشِيتُ أَنْ يَتَّقَوْلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.³⁶

*Artinya: Kemudian Umar bin al-Khatthab berkata kepada Abu Musa; "Aku tidak meragukanmu, hanya saja aku khawatir jika manusia membuat-
buat ucapan atas Rasulullah SAW.*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kehati-hatian Umar dalam menerima riwayat bukan karena meragukan atau tidak percaya kepada sahabat yang lain, akan tetapi hal itu adalah dalam rangka menjaga danantisipasi supaya tidak mudah menyampaikan hadis atas nama Nabi yang pada akhirnya akan berakibat berkembangnya hadis palsu.

Imam Ibnu Qutaibah berkata: "Umar bin al-Khatthab adalah orang yang sangat menolak keras memperbanyak periwayatan hadis atau datangnya suatu hadis tanpa adanya saksi sehingga Umar memerintahkan untuk mempersedikitkan periwayatan hadis. Hal ini dilakukan karena umat Islam telah tersebar diberbagai daerah, mulai banyaknya orang berbondong-bondong memeluk agama Islam, kekhawatiran

terjadinya *tadlis* dan kebohongan dari orang-orang munafik. Oleh karena mereka membatasi dan menyedikitkan periwayatan hadis".³⁶

Begitulah sikap para sahabat dalam menjaga keotentikan hadis. Ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab para sahabat dalam menjaga hadis dari berbagai kekeliruan dan pemalsuan, sebab dengan membatasi periwayatan akan menutup kesempatan orang-orang munafik untuk memalsukan hadis, apalagi pada masa Umar, umat Islam telah menaklukkan banyak wilayah sehingga banyak orang yang juga berbondong memeluk agama Islam.³⁷

Para sahabat, ahli hadis, dan ahli fikih telah mati-matian menjaga hadis dan menyortirnya dari segala bentuk pemalsuan dan penyelewengan. Mereka rela mengorbankan setiap harta dan keluarganya demi mendapatkan hadis. Mereka bepergian (*rihlah*) ke berbagai daerah hanya untuk mendapatkan hadis dari seorang ahli hadis. Ini dilakukan demi menjaga ketersambungan hadis dan menjaga kualitas hadis. Jika melihat usaha dan perjuangan mereka dalam menjaga keaslian hadis, bagaimana mungkin mereka yang telah beriman kepada Nabi, meneladani setiap tingkah dan ucapan Nabi, menjadikan Nabi sebagai *world view* dan teladan utama, rela meninggalkan harta dan keluarganya

³⁶ op.cit. Al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla Al-Tadwin*, 92.

³⁷ Arofatul Mu'awanah Mu'awanah, "Perkembangan Hadis Pada Masa Sahabat," *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 9, no. 2 (August 1, 2019): 16, <https://doi.org/10.36781/kaca.v9i2.3037>.

³⁵ op.cit. Malik, *Al-Muwattha' Malik*, 5:489.

hanya untuk mendapatkan hadis, begitu tega melakukan tindakan pemalsuan terhadap hadis Nabi.

Salah satu bentuk usaha para sahabat dalam menjaga hadis adalah dengan mengendalikan diri untuk tidak bebas dalam meriwayatkannya. Ini dimaksudkan agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan ketika meriwayatkannya, sebab lumrahnya semakin banyak menyampaikan sesuatu semakin berpeluang besar terjadi kesalahan di dalamnya.³⁸

d. Menjaga Al-Qur'an

Adapun tujuan lain dari diterapkannya kebijakan *taqlil al-riwayah* adalah untuk menjaga al-Qur'an. Maksudnya, sahabat memfokuskan pemeliharaan dan penyusunan al-Qur'an serta menjaga pemahaman terhadap al-Qur'an. Hal ini terlihat dalam riwayat yang menyatakan bahwa Umar bin al-Khatthab memerintahkan kepada orang yang diutus ke Iraq untuk memperketat dan menyedikitkan penyampaian riwayat.

Menyikapi riwayat tersebut, Abu Ja'far al-Thahawi (w. 321 H) dalam kitabnya *Syarah Musykil al-Atsar* berpendapat bahwa riwayat tersebut menunjukkan bahwa Umar menginginkan manusia untuk tidak kehilangan fokus terhadap pembelajaran dan pemeliharaan al-Qur'an dikarenakan penyampaian riwayat dari para sahabat. Jika hal itu dilakukan hanya akan membuat sibuk terhadap riwayat sehingga tujuan awal

mengajarkan al-Qur'an akan terganggu. Riwayat-riwayat yang boleh disampaikan hanya sebatas riwayat yang dapat memberikan pemahaman lebih terhadap ayat al-Qur'an yang diajarkan bukan riwayat yang lain yang melenceng dari pembahasan ayat yang dijelaskan.³⁹

Senada dengan hal di atas, menurut al-Baihaqi, para sahabat disuruh oleh Umar untuk memfokuskan kepada pembelajaran al-Qur'an dan tidak memperbanyak periwayatan jika dalam pembelajaran tersebut tidak terlalu dibutuhkan hadis untuk penjelasan. Karena Umar menginginkan kaum tersebut fokus terhadap al-Qur'an dan tidak sibuk dengan hal yang lain termasuk periwayatan hadis itu sendiri yang pada akhirnya akan mengganggu terhadap pembelajaran al-Qur'an.

Selain itu kebijakan itu diambil supaya pemeliharaan al-Qur'an tidak terganggu. Telah dimaklumi bahwa pada masa Abu Bakar dan Umar adalah masa sibuknya para sahabat mengumpulkan dan menyusun al-Qur'an. Oleh karena itu, mau tidak mau fokus untuk memaksimalkan kegiatan tersebut, segala sesuatu yang menghambat proses harus dihentikan.

Hal ini dapat diterima karena dengan sangat terbatasnya alat-alat tulis yang terdapat di zaman itu, akan menimbulkan kerancuan terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang juga dicatat pada zaman tersebut. Hal ini dapat menimbulkan bercampurnya catatan al-Qur'an dan hadis dalam satu tempat.

³⁸ ibid. Mu'awanah, 28.

³⁹ op.cit. al-Thahawi, *Syarah Musykil Al-Atsar*, 320.

Lebih dari itu, di masa yang akan datang akan menimbulkan polemik yang lebih tajam karena catatan-catatan tersebut akan dibaca oleh orang lain.

4. Dampak Positif Dan Negatif Kebijakan *Taqlil Al-Riwayah* Terhadap Perkembangan Hadis

Setiap kebijakan yang dilakukan pasti akan memiliki dampak untuk masa selanjutnya. Terkadang kebijakan akan memiliki dampak positif dan sebaliknya tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut juga akan berdampak negatif. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis akan memaparkan analisa serta dampak apa saja yang terjadi dari penerapan kebijakan *taqlil al-riwayah* terhadap perkembangan hadis

a. Dampak Positif Kebijakan *Taqlil Al-Riwayah* Terhadap Perkembangan Hadis

1) Terjaganya Keotentikan Hadis Nabi SAW

Adapun dampak positif pertama dari diterapkannya kebijakan *taqlil al-riwayah* pada masa sahabat adalah terjaganya kemurnian dan keotentikan hadis Nabi SAW. Perlu diingat dan telah dijelaskan sebelumnya tentang latar belakang dan tujuan diterapkannya kebijakan ini, bahwa pada dasarnya hal ini dilakukan atas dasar kekhawatiran (*khasyyah*) para sahabat terhadap periwayatan hadis akan terjatuh dalam kekeliruan, perubahan bahkan pemalsuan dengan tujuan menjaga hadis Nabi SAW dari hal-hal tersebut.'

Dengan dasar itu, para sahabat menampakkan sikap ketatnya dengan cara sangat selektif dan berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW yang mereka ketahui serta memerintahkan sahabat yang lain untuk meminimalisir periwayatan, dalam rangka menjaga hadis Nabi SAW.

Buktinya dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, bahwa jika mereka mendengar suatu hadis yang sebelumnya tidak pernah mereka dengar, mereka mengambil sikap tidak langsung percaya kepada hadis tersebut walaupun hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat yang teruji *ketsiqahannya*. Untuk membuktikan kebenarannya mereka meminta saksi bahkan menyuruh pembawa hadis bersumpah jika itu memang bersumber dari Nabi SAW.

Kebijakan ini berdampak positif terhadap perkembangan hadis dari zaman sahabat hingga sekarang lebih-lebih dari sisi kualitas kemurnian dan keotentikannya. Dengan sangat berhati-hatinya para sahabat dalam meriwayatkan akan berdampak pada kualitas dan keotentikan hadis itu sendiri. Hal ini dikarenakan ketika para sahabat tidak yakin betul terhadap suatu riwayat, mereka tidak mau meriwayatkan, sehingga secara tidak langsung hal ini akan lebih menjaga hadis dari kekeliruan dan perubahan bahkan pemalsuan terhadap keaslian riwayat Nabi SAW.

Begitu juga ketika ia diminta menghadirkan saksi dari periwayatan tersebut, dengan adanya saksi menjadi hal penting sekaligus lebih menguatkan dalam kualitas serta keotentikan hadis, sehingga riwayatnya menjadi lebih kuat dan teruji karena tidak hanya diketahui oleh seorang sahabat saja. Hasilnya, dengan terjaganya kemurnian hadis, menjadikan hadis lebih bisa dipercaya dan menghilangkan keraguan terhadap orang yang kurang yakin dengan kebenaran hadis.

Begitu juga dengan diterapkannya kebijakan *taqlil al-riwayah*, akan lebih mendorong sahabat untuk meriwayatkan hadis *bil lafzhi* yang menjadikan redaksi hadis bisa lebih terjaga keasliannya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi dan didengar oleh para sahabat, karena sahabat sangat takut jika hadis yang ia sampaikan berbeda dengan yang disampaikan oleh Nabi, sehingga para sahabat hanya menyampaikan dan meriwayatkan hadis-hadis yang benar-benar mereka yakini kebenarannya sebagaimana yang Nabi sampaikan.

2) Tidak Munculnya Hadis *Maudhu'*

Adapun dampak positif lain dari diterapkannya kebijakan *taqlil al-riwayah* adalah tidak munculnya hadis-hadis *maudhu'* (palsu). Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa potensi dan benih-benih pendustaan kepada Nabi telah terjadi sejak masa Nabi SAW masih

hidup. Sebab saat itu tidak terlepas dari keberadaan orang-orang munafik yang membuat kekacauan di kalangan kaum muslimin. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kemunafikan mereka. Oleh karena itu tingkah laku mereka telah diketahui sebelumnya oleh para sahabat, yakni sifatnya yang senantiasa melakukan kedustaan terhadap Rasul SAW.⁴⁰

Akan tetapi potensi kebohongan tersebut masih sangat mudah dideteksi dan diketahui, karena dengan masih eksisnya Nabi SAW di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga sangat memudahkan para sahabat menanyakan dan memastikan kebenaran atau kedustaan berita tersebut.

Dengan terjadinya hal tersebut ketika Nabi SAW masih hidup, para sahabatpun dengan cermat mengantisipasi hal tersebut yang salah satu metode yang ditempuh adalah dengan diterapkannya kebijakan *taqlil al-riwayah*. Hal ini dilakukan dengan tujuan bahwa hadis *maudhu'* bisa dideteksi dan dikendalikan.

Hal ini tergambar bagaimana sahabat sangat ketat dan selektif menerima hadis satu sama lain yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, walaupun diketahui hadis tersebut disampaikan oleh sahabat yang telah teruji keadilannya. Sebagaimana kasus yang terjadi terhadap Abu

⁴⁰ Salahuddin Ibn Ahmad Al-Adlabi, *Manhaj Naqd Al-Matn 'Inda Ulama' Al-Hadits Al-Nabawi* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983), 40.

Bakar dan al-Mughirah dalam masalah warisan untuk nenek dan kasus Umar dengan Abu Musa al-Asy'ari ketika meminta izin bertamu.

Begitu juga ketika menyampaikan hadis kepada yang lain, Abu Bakar dan Umar mewanti-wanti sahabat yang lain untuk berhati-hati dalam meriwayatkan hadis hingga memerintahkan untuk mengurangi periwayatan hadis Nabi SAW. Hal ini dilakukan untuk membendung penyebaran hadis *maudhu'*.

Selain itu dengan adanya kebijakan ini, bisa mendeteksi dengan cepat hadis *maudhu'*, karena dengan adanya pengetatan dan pengurangan riwayat, para sahabat dengan kemampuan dan kehati-hatiannya akan memeriksa dan membuktikan kebenarannya jika ia mendengar hadis yang belum pernah mereka dengar sebelumnya atau hadis tersebut dinilai bertentangan dengan dalil yang lain. Sehingga mereka akan bertanya kepada sahabat yang lain tentang kebenaran riwayat tersebut.

Jika dilihat lebih jauh, kebijakan ini sangat ampuh untuk membendung munculnya hadis *maudhu'*. Ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya secara pasti ada dan berkembangnya hadis *maudhu'* ketika Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah, bahkan setelah dilanjutkan oleh Usman bin Affan pun belum ada ditemukan hadis *maudhu'*, menurut pendapat dari para ulama hadis. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan ini mengambil posisi

penting dalam mengendalikan dan membendung hadis *maudhu'*.

Memang, pada akhirnya hadis *maudhu'* tetap ada dan tersebar setelah zaman fitnah atau ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, akan tetapi setidaknya perkembangannya dapat dibendung dan dikendalikan dan tidak dapat dibayangkan kalau hal ini dibiarkan terjadi sejak zaman Abu Bakar dan Umar. Bisa jadi kemurnian ajaran Islam khususnya hadis-hadis asli akan lebih sulit dideteksi dan dibedakan dari hadis-hadis *maudhu'*.

b. Dampak Negatif Kebijakan Taqlil Al-Riwayah Terhadap Perkembangan Hadis

1) Hilangnya Sebagian Riwayat Hadis Nabi SAW

Menurut penulis, tak bisa dipungkiri bahwa kebijakan *taqlil al-riwayah* yang dilakukan setelah wafatnya Nabi memiliki dampak negatif terhadap perkembangan hadis. Salah satu dampak negatif dari kebijakan tersebut adalah hilangnya sebagian riwayat hadis Nabi SAW.

Telah dijelaskan sebelumnya Nabi selama hidupnya dan ketika diutus menjadi Rasul selalu mengajarkan Islam dan menyampaikan hadis kepada para sahabatnya. Hadis tidak hanya sebatas ucapan ataupun perbuatan Nabi dalam konteks ibadah. Akan tetapi seluruh aktifitas keseharian Nabi SAW merupakan hadis dan riwayat.

Dalam menyampaikan dakwahnya, para sahabat yang mendengar hadis dari Nabi SAW tidak memiliki kemampuan dan waktu yang sama, sehingga para sahabat akan berbeda satu sama lain dalam perbendaharaan hadis. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari, ada yang dekat dengan Nabi seperti keluarga dan istri-istrinya serta sahabat-sahabat dekatnya, sehingga dapat dipastikan akan memiliki perbendaharaan hadis yang lebih banyak dibandingkan yang lain.

Begitupun dari sisi kemampuan intelektual, ada sahabat yang memiliki kemampuan intelektual yang lebih dibandingkan sahabat yang lain begitu juga para istri-istri Nabi SAW. Oleh karena disebabkan hal di atas akan berdampak pada jumlah riwayat yang dihafal dan dipahami oleh satu sama lain.

Setelah Nabi wafat dan tongkat kepemimpinan dipimpin oleh para khalifah, tugas Nabi harus diemban oleh para khalifah tersebut. Dalam hal ini adalah demi memelihara dan menyampaikan dakwah Islam hingga tetap berkembang untuk masa selanjutnya. Pada masa inilah sahabat menerapkan *taqlil al-riwayah*.

Dengan dilakukannya kebijakan tersebut dan dibatasinya penyampaian hadis Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar bin al-Khatthab. Tentu hal ini akan berdampak langsung terhadap perkembangan periwayatan hadis. Tentunya dalam kondisi tersebut, mengingat daya

ingat para sahabat yang berbeda, mereka tidak mampu secara maksimal merekam dan menyimpan seluruh riwayat yang ada. Jika tidak diriwayatkan kepada yang lain, akan mengakibatkan secara berangsur-angsur riwayat-riwayat Nabi SAW akan hilang dan berkurang serta terlupakan oleh sebahagian sahabat.

Begitu juga dengan cukup lamanya kebijakan ini diterapkan, pada rentang waktu tersebut akan cukup banyak para sahabat yang telah wafat. Baik karena peperangan, perluasan wilayah maupun sebab yang lain. Keadaan ini pada akhirnya akan mengakibatkan riwayat-riwayat yang tersimpan dalam diri para sahabat tersebut akan lenyap dengan kematiannya. Apalagi riwayat-riwayat ahad yang terkadang hanya diketahui oleh seorang atau beberapa orang sahabat dan tidak diketahui secara umum oleh sahabat yang lain. Apalagi jika hafalan-hafalan hadis mereka belum sempat tercatat, ini juga akan semakin mempercepat hilangnya sebahagian riwayat-riwayat Nabi SAW.

Akan tetapi dalam menyikapi hal ini, diingatkan sebagaimana pendapat para ulama bahwa walaupun ada sebahagian riwayat yang hilang dan tidak sampai kepada kaum muslimin serta hilangnya beberapa catatan-catatan hadis para sahabat, hal itu tidak mengurangi rasa dan keyakinan kita terhadap kesempurnaan syariat Islam yang sampai hingga saat ini.

Karena dapat dipastikan dan dimaklumi bahwa syariat Islam telah sempurna dan terjaga. Selain dikarenakan dalil-dalil yang ada hingga saat sekarang, juga disebabkan karena syariat merupakan ibadah yang dilakukan oleh para sahabat secara terus menerus sehingga walaupun tidak disampaikan secara riwayat tetapi teraplikasi dalam perbuatan sehingga akan selalu terpelihara.

Mengenai hal ini, Muhammad Rasyid Ridha dalam kitabnya *Tafsir al-Manar* mengatakan: "Kami berkeyakinan bahwa banyak hadis Nabi yang hilang dan terlupakan, dan itu disebabkan para sahabat dan ulama tidak menulis apa yang mereka dengar. Akan tetapi, riwayat-riwayat tersebut tidak termasuk riwayat-riwayat yang berhubungan dengan tafsir al-Qur'an dan masalah-masalah agama".⁴¹

Selain itu menurut penulis dengan kebijakan ini hilangnya riwayat disini lebih kepada berkurangnya dari sisi jumlah riwayat bukan substansi atau pesan dari riwayat karena ketika jumlah riwayat berkurang akan berakibat berkurangnya hadis-hadis *mutawatir* dan di sisi yang lain akan banyaknya hadis-hadis ahad yang sampai kepada kita hingga saat ini. Hal ini dikarenakan, ketika kebijakan ini diterapkan, hanya dari sahabat-sahabat terpilih dan terpercaya yang

boleh meriwayatkan dan mengajarkan hadis, sehingga walaupun pada awalnya hadis tersebut didengar oleh banyak orang, ketika kebijakan ini diterapkan pada akhirnya yang boleh menyampaikannya hanya sahabat yang diizinkan, sehingga akan mengurangi jalur-jalur riwayat.

2) Maraknya Hadis *Riwayat Bil Makna*

Adapun dampak negatif selanjutnya yang terjadi terhadap perkembangan hadis dari diterapkannya kebijakan taqlil al-riwayah ialah dengan marak dan banyaknya hadis *riwayat bil makna* (riwayat sesuai dengan makna riwayat asli).

Hal ini tidak dapat dipungkiri karena ketika periwayatan dibatasi dan diperketat, para sahabat akan mulai berkurang dalam meriwayatkan hadis-hadis yang diketahui dan dihafalnya kepada sahabat yang lain.

Maka, ketika ini berlangsung cukup lama akan membuat hafalan sahabat yang sesuai sebagaimana redaksi hadis yang mereka dengar langsung dari Nabi SAW akan mulai berubah. Maka ketika riwayat tersebut diriwayatkan, sahabat akan meriwayatkan sesuai maknanya saja dan tidak sama dengan redaksi (lafazh) hadis sebagaimana yang Nabi SAW ungkapkan pertama kali.

Apalagi dengan adanya pembakaran terhadap catatan-catatan hadis yang dilakukan oleh

⁴¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, vol. 6 (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 288.

Abu Bakar dan Umar bin al-Khatthab. Hal ini secara tidak langsung dan disengaja akan berakibat hilangnya redaksi asli riwayat sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi ketika menyampaikan hadis-hadisnya. Hal ini disebabkan, karena kekuatan hafalan tidaklah sama dengan kekuatan catatan yang keakuratannya pasti lebih teruji dan terjaga, berbeda dengan hafalan yang dengan lama-kelamaan akan mulai berubah dan berkurang, sehingga walaupun pesan hadisnya masih dapat diriwayatkan akan tetapi kemungkinan redaksinya tidak akan sama sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW.

Kalau diteliti lebih jauh kebijakan *taqlil al-riwayah* bukanlah sebab utama atau satu-satunya yang menyebabkan maraknya *riwayat bil makna*. Ada sebab lain seperti kemampuan hafalan para sahabat yang berbeda-beda, sehingga ketika meriwayatkan kepada yang lain hanya menyampaikan pesan atau makna yang ada dari riwayat yang didengar.

Begitu juga dengan berantainya periwatyan akan menimbulkan dampak maraknya riwayat bil makna, karena tidak semua sahabat mendengar langsung dari seluruh hadis dari Nabi SAW, maka ketika ia mendapatkan riwayat dari sahabat, dan sahabat itupun mendapatkan dari sahabat yang lain, sehingga lama kelamaan pesan yang

disampaikan akan berbeda dari yang disampaikan oleh Nabi SAW.

Mengenai periwatyan *bil makna*, para sahabat berbeda pendapat tentang kebolehan. Akan tetapi mayoritas sahabat melarangnya seperti Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Ini disebabkan karena dengan melakukan riwayat *bil makna* akan mengurangi keotentikan hadis Nabi dan dimungkinkan akan ada pesan dari hadis tersebut yang hilang atau terabaikan, karena pada dasarnya tidak persis sama dengan yang disampaikan oleh Nabi SAW.

Menurut pendapat para ulama, dengan mempertimbangkan masalah penukilan hadis berdasarkan makna, maka secara berangsur-angsur keaslian lafadh atau redaksi hadis Nabi mulai menghilang dan akan berkurang hadis yang keaslian redaksinya dapat dinisbahkan kepada Nabi SAW, apalagi tidak adanya catatan lengkap yang berisi hadis-hadis Nabi SAW.

3) Terlambatnya Kodifikasi Hadis

Dampak negatif lainnya yang terjadi terhadap perkembangan hadis dari diterapkannya kebijakan *taqlil al-riwayah* ialah melambatnya proses kodifikasi hadis-hadis Nabi SAW. Pada dasarnya arah kodifikasi hadis-hadis Nabi SAW telah dimulai sejak masa Nabi SAW masih hidup. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa sahabat yang mencatat hadis-hadis yang mereka dengar. Namun perlu diingat kodifikasi pada

masa ini hanya bersifat kegiatan individual (pribadi) dan parsial (tidak teratur).

Kebijakan yang paling berdampak pada pada melambatnya kodifikasi hadis adalah perintah untuk fokus terhadap pemeliharaan dan penjagaan al-Qur'an dan mengetatkan periwayatan hadis, ini berdampak langsung terhadap kodifikasi hadis, karena para sahabat sibuk untuk melakukan kodifikasi al-Qur'an sehingga hadis terasa terabaikan, padahal keduanya adalah sumber hukum dalam Islam.

Ketika periwayatan hadis dikurangi dan dibatasi akan berakibat semakin sedikit orang yang meriwayatkan dan mendengar hadis sehingga proses riwayat juga semakin melambat, sehingga akan semakin sedikit orang yang mencatat riwayat-riwayat Nabi SAW. Apalagi tidak adanya pencatatan hadis secara resmi bahkan dengan adanya catatan hadis yang dibakar. Jika hal itu tidak terjadi maka dimungkinkan pengkodifikasian hadis bisa dilakukan dengan metode yang sama seperti al-Qur'an yakni mengumpulkan seluruh catatan-catatan hadis para sahabat lalu mengumpulkannya menjadi satu.

Memang, Umar pernah merencanakan menghimpun hadis Nabi secara resmi. Umar meminta pertimbangan kepada para sahabat dan para sahabat menyetujuinya. Akan tetapi sebulan Umar memohon petunjuk kepada Allah dengan shalat *istikharah*, dan pada akhirnya

Umar mengurungkan niatnya itu. Dia khawatir himpunan hadis itu akan memalingkan perhatian umat dari al-Qur'an.

Kodifikasi hadis secara resmi baru terjadi di akhir abad pertama Hijriyah yakni di zaman setelah sahabat tepatnya di masa khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mengintruksikan para ulama untuk mengumpulkan seluruh hadis Nabi SAW dan mengkodifikasikannya. Kemudian kodifikasi ini disampaikan ke seluruh daerah kekuasaannya.⁴²

Jadi, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan *taqlil al-riwayah* berdampak kepada tertundanya kodifikasi hadis-hadis Nabi SAW. Jika kiranya *Khulafa' al-Rasyidin* tidak memerintahkan untuk mengurangi dan mengetatkan periwayatan atau bahkan membakar catatan-catatan hadis Nabi SAW yang dimilikinya serta sahabat lainnya, serta tidak mengurungkan niatnya untuk mengumpulkan hadis sebagaimana al-Qur'an berkemungkinan besar kodifikasi hadis akan lebih cepat dilakukan dari yang seharusnya.

KESIMPULAN

Dari tulisan yang telah diuraikan ditemukan bahwa terdapat faktor politik dan sosial keagamaan yang menyebabkan kebijakan ini diambil, di antaranya karena terjadinya pergolakan politik, perluasan wilayah, munculnya

⁴² op.cit. Al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla Al-Tadwin*, 149.

nabi-nabi palsu, banyaknya orang yang murtad dan tidak menjalankan syariat Islam secara *kaffah* disertai kekhawatiran sahabat akan munculnya hadis palsu.

Kebijakan *taqlil al-riwayah* memiliki beberapa bentuk di antaranya: perintah untuk mengurangi periwayatan, selektif dan ketat (*tastsabbut*) dalam menerima riwayat dari sahabat lain, serta menghukum dan mengancam para sahabat yang memperbanyak periwayatan hadis-hadis Nabi SAW.

Adapun tujuan utama kebijakan ini diambil oleh Abu Bakar dan Umar ialah dalam rangka menjaga keotentikan hadis-hadis Rasulullah SAW agar terhindar dari kekeliruan dan pemalsuan (*maudhu'*) serta sekaligus dalam rangka penjagaan dan pemeliharaan al-Qur'an.

Selain itu kebijakan ini berdampak terhadap perkembangan hadis, baik dampak positif yakni terjaganya keotentikan dan kualitas hadis Nabi SAW serta tidak munculnya hadis palsu (*maudhu'*) di kalangan umat Islam ataupun dampak negatif, yakni hilangnya sebahagian riwayat dan catatan-catatan hadis Nabi SAW, maraknya riwayat hadis *bil makna* serta terlambatnya proses kodifikasi hadis-hadis Nabi SAW.

Demikian tulisan tentang kebijakan *taqlil al-riwayah* pada masa Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar bin al-Khatthab, penulis menyarankan agar lebih banyak yang menulis tentang kajian hadis dari aspek sejarah, karena hal ini sangat penting dan relevan untuk

mengungkap hadis sejak dari sumber maupun proses periwayatannya hingga sekarang dan hal ini sekaligus menjadi penguat posisi kajian hadis dalam khazanah keilmuan Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-'Abbasi, Abu Bakar Abdullah Bin Muhammad Bin Ibrahim Abi Syaibah. *Al-Mushannaf Li Ibn Abi Syaibah*. Kairo: Al-Faruq al-Haditsah li al-Thiba'ah, 2007.

Al-Adlabi, Salahuddin Ibn Ahmad. *Manhaj Naqd Al-Matn 'Inda Ulama' Al-Hadits Al-Nabawi*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983.

Al-Bakri, Abdurrahman Ahmad. *Min Hayati Al-Khalifah Umar Bin al-Khatthab*. Beirut: al-Irsyad, tt.

Al-Darimi, Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram. *Sunan Al-Darimi*. Vol. 1. Beirut: Darul Basyair al-Islamiyah, 2013.

Al-Dzahabi, Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad. *Kitab Tadzkirat Al-Huffaz*. Vol. 1. Beirut: Darul Kitab Al-'Ilmiyyah, 1958.

Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *Al-Sunnah Qabla Al-Tadwin*. Beirut: Darul Fikr, 1981.

Al-Nasa'i, Ahmad Bin Syau'aib Abu Abdurrahma. *Sunan Al-Kubra Al-Nasa'i*. Vol. 4. Beirut: Darul Kitab al-'Ilmiyyah, 1991.

Al-Thabraniy, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu Al-Qasim. *Al-*

- Mu'jam Al-Kabir*. Vol. 9. Mosul: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1983.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- — —. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. IV. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Azami, Muhammad Musthafa. *Dirasat Fi Al-Hadits Al-Nabawi Wa Tarikh Tadwinih*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1980.
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbah al-. *Shahih Al-Bukhari*. Vol. 2. Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- — —. *Shahih Al-Bukhari*. Vol. 1. Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- — —. *Shahih Al-Bukhari*. Vol. 12. Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- — —. *Shahih Al-Bukhari*. Vol. 5. Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- Hanbal, Ahmad Bin. *Musnad Ahmad*. Vol. 1. Beirut: 'Alim al-Kutub, 1998.
- Hindi, Alauddin Ali al-Muttaqi bin Hisamuddin al-. *Kanzu Al-'Ammal Fii Sunan al-Aqwal Wa al-Af'Al*. Vol. 10. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985.
- Malik, Anas Bin. *Al-Muwattha' Malik*. Vol. 5. Mesir: Mauqi' Wazarah al-Auqaf, tt.
- Mu'awanah, Arofatul Mu'awanah. "Perkembangan Hadis Pada Masa Sahabat." *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 9, no. 2 (August 1, 2019): 4–32. <https://doi.org/10.36781/kaca.v9i2.3037>.
- Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-. *Shahih Muslim*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, tt.
- — —. *Shahih Muslim*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, tt.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Vol. 6. Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Soetari, Endang. *Ilmu Hadis*. Bandung: Amal Bakti Press, 1997.
- Tauhid, Muhammad. "MANHAJ AL-MUHADDITSIN DALAM PEMELIHARAAN HADITS DI ABAD PERTAMA HIJRIYAH." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 11, no. 1 (September 28, 2017). <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v11i1.1814>.
- Thahawi, Abu Ja'far al-. *Syarah Musykil Al-Atsar*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1994.
- Zuhri, Muhammad bin Sa'ad bin Mani' al-. *Kitab Al-Thabaqat Al-Kubra*. Vol. 2. Kairo: Maktabah al-Khaniji, tt.

